



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 397/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 397/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MUHAMAD ROZI NOR ASWAT BIN ASWADIN, NIK, 6402111112920002, Lahir di Sebulu, 11 Desember 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dahulu di Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (GHAIB), Untuk Selanjutnya disebut Sebagai ---
----- "TERGUGAT";

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 18 Juli 2025, Nomor 397/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

RANI DWI SAFITRI BINTI SARNI, sebagai Penggugat;
MUHAMAD ROZI NOR ASWAT BIN ASWADIN, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Rozi Nor Aswat bin Aswadin) terhadap Penggugat (Rani Dwi Safitri binti Sarni);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan..



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan

An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum

[Signature]

NIP. 197209092007012026